



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.
Daftar Terlampir
di
Jakarta

SURAT EDARAN
HK : 01.01/01/ 00296 /2018

TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 9 mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III, apabila sampai dengan tahun 2020 tenaga kesehatan tersebut belum memiliki kualifikasi Diploma III maka yang bersangkutan akan menjadi asisten tenaga kesehatan dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan. Untuk itu, Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan mengembangkan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL dari jenjang pendidikan menengah (JPM) dan Diploma I ke Diploma III. Pada tahun 2017, penyelenggaraan program percepatan pendidikan telah dilaksanakan di 111 Perguruan Tinggi dengan jumlah peserta sebanyak 15.513 orang, dan direncanakan pada tahun akademik 2018/2019 akan diselenggarakan kembali program percepatan pendidikan melalui RPL dengan kuota peserta sebanyak 15.347 orang.

Bersama ini, kami sampaikan Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2018. Selanjutnya diharapkan Saudara dapat segera menyebarkan informasi dimaksud, melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 113/M/KPT/2017 serta mengusulkan nama-nama calon peserta program sesuai dengan kuota tahun 2018. Usulan calon peserta program dikirim kepada Pusat Pendidikan SDM Kesehatan paling lambat tanggal 12 Maret 2018, ditujukan kepada :

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
c.q. BIDANG FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMITRAAN
JL. HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12120**

Informasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman di <http://www.bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk> atau dapat menghubungi Kontak Person Bpk Welly Vitriawan (081334211331)/Ibu Lita Dwi Astari (Hp.08121114598) dengan email programpercepatan@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2018
KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



Usman Sumantri
USMAN SUMANTRI

Lampiran

Nomor : HK : 01.01/01/ 00296 /2018

Tanggal : 12 Februari 2018

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes
2. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
3. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes
4. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes

Lampiran

Nomor : HK : 01.01/01/ 00296 /2018

Tanggal : 12 Februari 2018

Yth.

1. Kepala Badan POM
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
3. Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian
4. Kepala Dinas Kesehatan di Mabasal TNI AD
5. Kepala Dinas Kesehatan di Mabasal TNI AU
6. Kepala Dinas Kesehatan di Mabasal TNI AL

LAMPIRAN SURAT EDARAN
HK.01.01/1/ 00296 /2018
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2018

A. UMUM

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah dengan menetapkan kualifikasi minimum, yakni Diploma III bagi tenaga kesehatan kecuali tenaga medis. Lebih lanjut Pasal 88 menyatakan bahwa tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III yang telah melakukan praktik, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang diundangkan.

Apabila sampai batas waktu masa transisi yang bersangkutan belum meningkatkan pendidikan ke jenjang Diploma III, maka status tenaga kesehatan tersebut akan berubah menjadi asisten tenaga kesehatan. Perubahan status tersebut akan memberikan dampak baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi tenaga Kesehatan akan memiliki dampak diantaranya: (1) tenaga kesehatan menjadi asisten tenaga kesehatan; (2) tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan; (3) harus bekerja dibawah supervisi tenaga kesehatan. Sedangkan dampak bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat dia bekerja akan menyebabkan: (1) fungsi pelayanan kepada masyarakat akan terganggu karena tenaga kesehatannya tidak ada/kurang; (2) fasyankes tidak lagi sesuai standar (akreditasinya turun); (3) kebutuhan formasi tenaga kesehatan akan melonjak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengakuan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang kesehatan, khususnya penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi Diploma

Tiga bidang kesehatan. Sejak beberapa tahun silam di Indonesia telah bekerja tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan atau kompetensi tertentu yang masih berpendidikan jenjang menengah dan/atau Diploma I. Menurut data BKN, sampai dengan tahun 2015 masih terdapat sekitar 74.601 tenaga kesehatan yang belum memiliki pendidikan minimal Diploma III, tetapi mempunyai kompetensi sebagai tenaga kesehatan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dan/atau pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah nyata di lapangan. Tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki pendidikan formal jenjang Diploma III, tetapi keterampilannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, maka untuk keperluan tersebut perguruan tinggi dapat melaksanakan pengakuan capaian pembelajaran yang mereka peroleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal dan memperoleh kualifikasi Diploma III melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Mencermati kondisi tersebut Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL bersama dengan Kementerian Ristek Dikti. Dalam program tersebut, dilakukan pengakuan capaian pembelajaran tenaga kesehatan dalam jabatan selama melaksanakan tugasnya yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal jenjang kualifikasi Diploma Tiga. Dengan pengakuan capaian pembelajaran ini, maka tenaga kesehatan dalam jabatan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang kualifikasi Diploma Tiga tanpa perlu mengikuti semua mata kuliah dalam jenjang kualifikasi tersebut. Pada tahun 2017, penyelenggaraan program percepatan pendidikan telah dilaksanakan di 111 PT dengan jumlah peserta sebanyak 15.513 orang, dan direncanakan pada tahun 2018 akan diselenggarakan kembali program percepatan pendidikan melalui RPL dengan kuota peserta angkatan ke-2 sebanyak 15.347 orang.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/000693/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
13. Surat Menpan RB No.B/2/M.SM.03.03/2018 tentang Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Mengikuti Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan
14. Surat Edaran Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Nomor 023/B/SE/2018 tentang Pelaporan Akademik Mhs yang mengikuti RPL bagi Tenaga Kesehatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk :

1. Mendorong tenaga kesehatan lulusan pendidikan dibawah Diploma I untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sampai jenjang Diploma III;
2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan.

D. JENIS PENDIDIKAN

Jenis pendidikan dalam Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri dari 9 jenis pendidikan Diploma III Bidang Kesehatan yaitu :

1. Diploma III Keperawatan;
2. Diploma III kebidanan;
3. Diploma III Farmasi;
4. Diploma III Keperawatan Gigi;

5. Diploma III Kesehatan Lingkungan;
6. Diploma III Analisis Kesehatan;
7. Diploma III Gizi;
8. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
9. Diploma III Teknologi Bank Darah.

E. KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

1. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan terdiri dari persyaratan umum dan khusus.

a. Persyaratan Umum

- 1) Lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I Bidang Kesehatan;
- 2) Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL;
- 3) Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya dengan kualifikasi pendidikan paling rendah :
 - a) Sekolah kebidanan bagi bidan;
 - b) Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi tenaga teknis kefarmasian;
 - c) Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;
 - d) Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi terapi gigi dan mulut;
 - e) Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) bagi ahli teknik laboratorium medik;
 - f) Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) bagi ahli Gizi;
 - g) Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian;
 - h) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesi bagi perekam medis dan informasi kesehatan.

b. Persyaratan Khusus

Selain kriteria tersebut di atas, tenaga kesehatan yang memperoleh bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) Melampirkan surat izin belajar dari pejabat pembina kepegawaian;
- 2) Melampirkan surat izin dari pimpinan instansi;
- 3) Melampirkan surat keterangan tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain;
- 4) Melampirkan surat pernyataan kesediaan : a) menyelesaikan pendidikan Program Percepatan Pendidikan sampai dengan selesai; b) mengabdikan di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan instansi;
- 5) Program Studi yang diambil sesuai dengan profesi di pelayanan kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Peserta Program Percepatan Pendidikan dari Perguruan

- Tinggi (PT) penyelenggara Program Percepatan Pendidikan;
- 7) Satu lembar copy Ijazah terakhir;
 - 8) Mengisi biodata.

2. Mekanisme Pengusulan Calon Peserta

Mekanisme pengusulan calon peserta dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/anggota TNI dan Polri yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peserta mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/organisasi tempat bekerja melalui atasan langsung dengan melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sesuai persyaratan calon peserta program percepatan.

b. Permohonan oleh Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan unit kerja/organisasi dalam menentukan usulan calon peserta mengacu kepada dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di unit kerja dan dapat membuat skala prioritas berdasarkan usia calon, masa kerja, prestasi kerja dan lain-lain. Dalam mengusulkan calon peserta, dapat dibentuk tim di masing-masing unit kerja yang terdiri atas unsur kepegawaian, unsur teknis, dan unsur pimpinan.

3. Pengusulan Calon Peserta

Tata cara pengusulan calon peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. UPT Pusat mengirimkan calon peserta kepada Unit Utama Kemenkes dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- d. Unit Utama Kemenkes mengirimkan calon peserta Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.
- e. Lembaga TNI/Polri mengirimkan calon peserta kepada Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- f. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan daftar usulan calon peserta berdasarkan kuota per PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan, ditujukan kepada Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan tembusan kepada PT penyelenggara Program

Percepatan Pendidikan (format terlampir). Kelengkapan dokumen calon peserta program cukup dikirim kepada PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan.

F. MEKANISME PENERIMAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA PROGRAM PERCEPATAN

Proses penerimaan dan penetapan calon peserta program percepatan pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. PT penyelenggara melakukan pemanggilan calon peserta sesuai data yang sudah dikirimkan ke BPPSDMK cq Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan untuk mengikuti penjelasan proses penilaian RPL;
2. Calon peserta mengisi formulir aplikasi RPL, formulir asesmen mandiri, melengkapi dokumen pendukung;
 - a. Mengisi formulir aplikasi RPL
 - b. Mengisi formulir asesmen mandiri
 - c. Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelamar telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Diploma Tiga.
 - d. Jenis dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri atas:
 - 1) Ijazah pendidikan terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
 - 2) Transkrip nilai (khusus untuk lulusan Diploma Satu dan/atau pelamar yang saat ini sedang mengikuti kuliah tetapi belum lulus)
 - 3) Daftar riwayat hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar), untuk membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/ keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/ kompetensi yang diharapkan, perlu disertakan dokumen yang sesuai dengan indikator kinerja mata kuliah yang diajukan dengan RPL, sebagai berikut:
 - a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai dan/atau;
 - b) Sertifikat pelatihan/kursus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/pelatihan dan/atau;
 - c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll;
 - d) Sertifikat penghargaan dari lembaga/institusi yang kredibel;
 - e) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;

- f) Keterangan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung;
 - g) Catatan harian aktivitas pekerjaan (*log book*);
 - h) Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh calon ketika calon bekerja;
 - i) Dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan.
3. Calon peserta mengembalikan formulir dan kelengkapan dokumen pendukung ke PT penyelenggara paling lambat 2 (dua) minggu setelah penjelasan proses penilaian RPL
 4. PT penyelenggara melakukan asesmen RPL;
 5. PT penyelenggara menetapkan hasil asesmen RPL;
 6. PT penyelenggara menetapkan calon peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan hasil asesmen RPL;
 7. PT penyelenggara mengirimkan SK peserta Program Percepatan Pendidikan ke Badan PPSDM Kesehatan c.q Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, paling lambat tanggal 31 Juli 2017;
 8. BPPSDMK mengkompilasi SK Peserta Program Percepatan Pendidikan;
 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan SK Peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan usulan BPPSDMK.

G. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyelenggaraan program percepatan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat;
2. Bagi peserta dengan status Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/Polri diberikan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan (SPP).
3. PT Penyelenggara dapat menarik komponen biaya diluar SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Pusdik SDM Kesehatan dengan PT Penyelenggara.
4. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya diluar SPP.
5. Pembiayaan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/001860/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.
6. Pada tahun 2018, bantuan biaya pendidikan yang akan diberikan melalui institusi pendidikan meliputi bantuan biaya semester 2 bagi peserta tahun akademik 2017/2018, biaya semester 3 peserta tahun akademik 2017/2018 (peserta Prodi DIII RMIK) dan biaya semester 1 peserta tahun akademik 2018/2019.

H. INSTITUSI PENDIDIKAN

Penyelenggara Program RPL adalah PT Kesehatan Negeri atau Swasta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Kepala BPPSDMK tentang Penetapan Kuota Calon Peserta Program Penerima Bantuan Biaya Pendidikan di Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan tahun 2018.

I. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Informasi Surat Edaran	Pusdik SDM Kesehatan	Februari 2018
2	Sosialisasi Surat Edaran	Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri	Februari 2018
3	Koordinasi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan	Pusdik SDM Kesehatan	Februari - April 2018
4	Pengiriman Usulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan ke PT Penyelenggara Program (tembusan Pusdik SDM Kesehatan)	Unit Utama Kemenkes/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri	April – Mei 2018
5	Workshop Asesor RPL bagi PT Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan		
6	Penerimaan Calon Peserta Program Percepatan (termasuk asesmen RPL)	PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)	Mei-Juni 2018
7	Penerbitan SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang hasil asesmen RPL calon peserta program	PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)	Juli 2018
8	Pengiriman Daftar Peserta Program Percepatan tahun ajaran 2018/2019 ke Pusdik SDM Kesehatan	PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)	Juli 2018
9	Penerbitan SK Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Th 2018	Pusdik SDM Kesehatan	Agustus 2018
10	Perkuliahan	PT Penyelenggara Program (Rayon dan Sub Rayon)	September 2018

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



Usman Sumantri
NIP 19590812198611001

Lampiran 1. Kuota Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tahun 2018

NO	PROVINSI	KUOTA PROVINSI	KUOTA DI PT PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	NAD	1.026	1.026	-
2	SUMATERA UTARA	1.289	1.289	-
3	SUMATERA BARAT	177	443	220 org dari Prov Riau, 47 org dari Prov Jambi dan 43 org dari Prov Kepri
4	RIAU	380	255	44 org dari Prov Sumbar, 51 org dari Prov Kepri
5	JAMBI	482	305	-
6	SUMATERA SELATAN	870	900	97 org dari Prov Babel, 58 org dari Prov Bengkulu
7	BENGKULU	373	405	90 org dari Prov Jambi
8	LAMPUNG	394	512	125 org dari Prov Sumsel
9	KEPULAUAN BABEL	97	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	107	13	-
11	BANTEN	219	155	-
12	DKI JAKARTA	172	545	64 org dari Prov Banten; 40 org dari Prov Jambi; 4 org dari Prov Jabar; 4 org dari Prov Lampung; 37 org dari Prov Kalbar; 32 org kls karyawan Poltekkes Jkt 1; 64 org kls karyawan Poltekkes Jkt 2; 25 org kls karyawan Poltekkes Jkt 3
13	JAWA BARAT	1.100	1.178	49 org kls karyawan di Poltekkes Bandung, 33 org kls karyawan di Poltekkes Tasikmalaya
14	JAWA TENGAH	1.033	1.231	23 org dari Prov DIY, 175 org kls karyawan di Poltekkes Semarang
15	DI YOGYAKARTA	124	101	-
16	JAWA TIMUR	718	718	-
17	BALI	471	561	90 org dari Prov NTB
18	NTB	333	184	
19	NTT	552	1.187	54 org dari Prov NTB; 434 org mhs PJJ; 147 org mhs kls karyawan Poltekkes Kupang
20	KALIMANTAN BARAT	491	547	93 org kls karyawan Poltekkes Pontianak
21	KALIMANTAN TENGAH	102	112	10 org dari Prov Kalsel
22	KALIMANTAN SELATAN	239	332	75 org dari Prov Kaltim; 21 org dari Prov Kalteng; 15 org dari Prov Kaltara
23	KALIMANTAN TIMUR	262	375	92 org mhs PJJ Kab.Berau; 88 org dari Prov Kaltara; 8 org dari Prov Kalsel
24	KALIMANTAN UTARA	103	-	-
25	SULAWESI BARAT	59	-	-
26	SULAWESI SELATAN	403	564	63 org dari Prov Sulteng; 62 dari Prov Sultra; 36 dari Prov Sulbar
27	SULAWESI TENGAH	355	300	8 org dari Prov Sulbar
28	SULAWESI TENGGARA	266	242	38 org mhs kls Karyawan
29	SULAWESI UTARA	432	692	105 org dari Prov Gorontalo; 55 dari Prov Papua Barat dan 100 mhs kls karyawan Poltekkes Manado
30	GORONTALO	181	76	-
31	MALUKU	320	320	-
32	MALUKU UTARA	100	100	-
33	PAPUA	500	500	-
34	PAPUA BARAT	234	179	-
Total Kuota Afirmasi		13.964		
Total Kuota Kelas Karyawan di Poltekkes Kemenkes		857		
Total Kuota PJJ Poltekkes Kemenkes Kaltim dan Kupang		526		
	TOTAL	15.347	15.347	

Lampiran 2. Kuota Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tahun 2018 per Perguruan Tinggi (PT) per Provinsi

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
1. PROVINSI NAD			1026	-	
1	Poltekkes Kemenkes Aceh	Prodi D III Keperawatan Meulaboh	160	Sub Rayon*	
		Prodi D III Keperawatan Banda Aceh	160	Sub Rayon*	
		Prodi D III Keperawatan Langsa	160	Sub Rayon*	
		Prodi D III Kebidanan Banda Aceh	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Langsa	22	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Meulaboh	106	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	17	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	16	Sub Rayon	
		Prodi DIII Keperawatan Gigi	91	Sub Rayon*	
		Prodi DIII Farmasi	80	Sub Rayon*	
2	Akbid Muhammadiyah Banda Aceh	Prodi D III Kebidanan	33	Sub Rayon	
3	STIKES Cut Nyak Dien Langsa	Prodi D III Keperawatan	141	Sub Rayon*	
2. PROVINSI SUMATERA UTARA			1289		
1	Poltekkes Kemenkes Medan	Prodi D III Keperawatan Medan	100	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Medan	50	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan P. Sidempuan	45	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan P. Siantar	60	Sub Rayon	
		Prodi D III Farmasi	52	Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	71	Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan Kabanjahe	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	90	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	59	Sub Rayon	
2	Akademi Keperawatan Helvetia	Prodi DIII Keperawatan	80	Sub Rayon	
3	STIKES Imelda Medan	Prodi DIII Keperawatan	80	Sub Rayon	
		Prodi DIII Kebidanan	40	Sub Rayon	
4	STIKES RS Haji Medan	Prodi DIII Keperawatan	80	Sub Rayon	
5	Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan	Prodi DIII Keperawatan	80	Sub Rayon	
		Prodi DIII Kebidanan	52	Sub Rayon	
6	Akademi Kebidanan Helvetia Medan	Prodi DIII Kebidanan	30	Sub Rayon	
7	Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan	Prodi DIII Kebidanan	40	Sub Rayon	
8	STIKES Santa Elisabeth Medan	Prodi DIII Kebidanan	40	Sub Rayon	
		Prodi DIII Keperawatan	80	Sub Rayon	
9	STIKES Deli Husada Deli Serdang	Prodi DIII Kebidanan	40	Sub Rayon	
10	STIIKES Medistra Lubuk Pakam	Prodi DIII Kebidanan	40	Sub Rayon	
11	STIKES Helvetia Deli Serdang	Prodi DIII Farmasi	40	Sub Rayon	
3. PROVINSI SUMATERA BARAT			422		
1	Poltekkes Kemenkes Padang	Prodi D III Keperawatan Padang	39	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Solok	25	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Bukittinggi	21	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi Bukittinggi	118	Sub Rayon	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	30	Sub Rayon	
		Prodi DI III Gizi	74	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	115	Sub Rayon	
4. PROVINSI RIAU			255		
1	Poltekkes Kemenkes Riau	Prodi D III Keperawatan	84	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	38	Sub Rayon	
		Prodi DIII Gizi	0	Sub Rayon	
2	STIFAR Riau	Prodi D III Farmasi	133	Sub Rayon	
5. PROVINSI JAMBI			305	-	
1	Poltekkes Kemenkes Jambi	Prodi D III Keperawatan	70	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	57	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	80	Sub Rayon	
		Prodi DIII Keperawatan Gigi	98	Sub Rayon*	
6. PROVINSI SUMATERA SELATAN			900		
1	Poltekkes Kemenkes Palembang	Prodi D III Keperawatan	153	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Baturaja	100	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Lubuk Linggau	50	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	130	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	130	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	52	Sub Rayon	
2	STIKES Muhammadiyah Palembang	Prodi D III Keperawatan	52	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	43	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	60	Sub Rayon	
3	Akper Kesdam II Sriwijaya	Prodi D III Keperawatan	60	Sub Rayon	
4	Akbid Budi Mulia Palembang	Prodi D III Kebidanan	35	Sub Rayon	
5	STIKES Bina Husada Palembang	Prodi D III Kebidanan	35	Sub Rayon	
7. PROVINSI BENGKULU			405		
1	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Prodi D III Keperawatan Bengkulu	150	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Curup	25	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Bengkulu	60	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	90	Sub Rayon	
2	Akbid Dehasen Bengkulu	Prodi D III Kebidanan	40	Sub Rayon	
3	Universitas Bengkulu	Prodi D III Farmasi	40	Sub Rayon*	
8. PROVINSI LAMPUNG			512	-	
1	Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang	Prodi D III Keperawatan Tanjung Karang	80	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Kota Bumi	80	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Tanjung Karang	45	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Metro	45	Sub Rayon	
		Prodi D III Farmasi	87	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	71	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	13	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	87	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	4	Sub Rayon	
9. KEPULAUAN RIAU			13		
1	Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang	Prodi DIII Kebidanan	10	Sub Rayon*	
		Prodi D III Kesling	3	Sub Rayon*	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
10. PROVINSI BANTEN			155		
1	Poltekkes Kemenkes Banten	Prodi D III Keperawatan	80	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Rangkas Bitung	14	Sub Rayon	
		Prodi D III Analis Kesehatan	12	Sub Rayon	
2	STIKES Faletahan Serang Banten	Prodi D III Keperawatan	49	Sub Rayon	
11. PROVINSI DKI			562		
1	Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Prodi D III Keperawatan	33	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	93	Rayon	
			32	kelas karyawan	
2	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	Prodi D III Farmasi	80	Rayon	
			64	kelas karyawan	
		Prodi DIII Gizi	23	Rayon	
3	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Prodi D III Keperawatan	24	Sub Rayon	
		Prodi D III Analis Kesehatan	23	Rayon	
			25	Kelas karyawan	
4	Universitas Esa Unggul Jakarta	Prodi DIII Rekam Medis	45	Rayon	
12. PROVINSI JAWA BARAT			1.178		
1	Poltekkes Kemenkes Bandung	Prodi D III Keperawatan Bandung	72	Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Bogor	67	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Bandung	37	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Bogor	22	Sub Rayon	
		Prodi D III Farmasi	63	Sub Rayon	
			12	Kelas karyawan	
		Prodi D III Gizi	64	Sub Rayon	
		Prodi D III Analis Kesehatan	35	Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	86	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	62	Sub Rayon	
37	Kelas karyawan				
2	Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya	Prodi D III Keperawatan Tasikmalaya	80	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Cirebon	60	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	41	Sub Rayon	
			33	Kelas karyawan	
Prodi D III Kebidanan Tasikmalaya	32	Sub Rayon			
3	Poltekkes TNI AU Ciumbleuit	Prodi D III Keperawatan	45	Sub Rayon	
		Prodi D III Farmasi	42	Sub Rayon	
4	STIKES Dharma Husada Bandung	Prodi D III Keperawatan	60	Sub Rayon	
5	STIKES Unjani	Prodi D III Keperawatan	40	Sub Rayon	
6	STIKES St.Borromeus	Prodi D III Keperawatan	40	Sub Rayon	
7	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat	Prodi D III Keperawatan	40	Sub Rayon	
8	STIKES Sukabumi	Prodi D III Keperawatan	55	Sub Rayon	
9	Sekolah Tinggi Farmasi Bandung	Prodi D III Farmasi	53	Sub Rayon	
13. PROVINSI JAWA TENGAH			1231		
1	Universitas Muhammadiyah Semarang	Prodi D III Keperawatan	40	Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	30	Sub Rayon	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
2	Poltekkes Kemenkes Semarang	Prodi D III Keperawatan Semarang	40	Sub Rayon	
			55	Kelas karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Pekalongan	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Magelang	40	Sub Rayon	
			53	Kelas karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Purwokerto	30	Sub Rayon	
			37	Kelas karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Blora	30	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Semarang	29	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Magelang	30	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Purwokerto	30	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	161	Sub Rayon	
			30	Kelas karyawan	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	34	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	41	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	42	Sub Rayon	
Prodi D III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan	63	Sub Rayon			
3	Poltekkes Kemenkes Surakarta	Prodi D III Keperawatan Surakarta	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Klaten	30	Sub Rayon	
4	STIKES Nasional Surakarta	Prodi D III Farmasi	60	Sub Rayon	
5	Akademi Farmasi Nusaputera	Prodi D III Farmasi	60	Sub Rayon	
6	Politeknik Harapan Bersama	Prodi D III Farmasi	60	Sub Rayon	
7	Universitas Setia Budi Surakarta	Prodi D III Farmasi	64	Sub Rayon	
8	STIFAR Yayasan Pharmasi	Prodi D III Farmasi	62	Sub Rayon	
14. PROVINSI DIY			101		
1	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Prodi D III Kesling	8	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	1	Rayon	
2	STIKES Bhakti Setya Indonesia	Prodi D III Farmasi	92	Sub Rayon	
15. PROVINSI JAWA TIMUR			718		
1	Poltekkes Kemenkes Surabaya	Prodi D III Keperawatan Sutopo	43	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Sidoarjo	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Sutomo	44	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Sutomo	26	Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	26	Sub Rayon	
			20	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	143	Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	67	Rayon	
Prodi D III Gizi	69	Sub Rayon			
2	Poltekkes Kemenkes Malang	Prodi D III Keperawatan Malang	40	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Blitar	40	Sub Rayon	
3	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Kediri	Prodi DIII Farmasi	160	Sub Rayon	
16. PROVINSI BALI			561		
1	Poltekkes Kemenkes Bali	Prodi D III Keperawatan	80	Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	65	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	72	Sub Rayon	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	58	Sub Rayon	
		Prodi DIII Gizi	16	Rayon	
		Prodi DIII Analisis Kesehatan	60	Sub Rayon	
2	STIKES Bali	Prodi D III Keperawatan	80	Sub Rayon	
3	Akfar Saraswati Denpasar	Prodi D III Farmasi	130	Sub Rayon	
17. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			184		
1	Poltekkes Kemenkens Mataram	Prodi D III Keperawatan Mataram	78	Sub Rayon	
		Prodi D III Analisis Kesehatan	54	Sub Rayon	
2	STIKES Qamarul Huda Lombok Tengah	Prodi D III Kebidanan	18	Sub Rayon	
		Prodi D III Perkam Medis dan Informasi Kesehatan	34	Sub Rayon	
18. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			1187		
1	Poltekkes Kemenkes Kupang	Prodi D III Keperawatan Kupang	228	Sub Rayon	
			32	Kelas Karyawan	
			286	PJJ	
		Prodi D III Keperawatan Ende		Sub Rayon	
			24	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Waingapu		Sub Rayon	
			47	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Kebidanan Kupang	221	Sub Rayon	
			24	Kelas Karyawan	
			148	PJJ	
		Prodi D III Farmasi	31	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	87	Sub Rayon	
			20	Kelas Karyawan	
Prodi D III Kesehatan Lingkungan	14	Sub Rayon			
Prodi D III Gizi	8	Sub Rayon			
Prodi D III Analisis Kesehatan	17	Sub Rayon			
19. PROVINSI KALIMANTAN BARAT			547		
1	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Prodi D III Keperawatan	114	Sub Rayon	
			39	Kelas karyawan	
		Prodi D III Kebidanan	35	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	23	Sub Rayon	
			32	Kelas karyawan	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	23	Rayon	
			22	Kelas karyawan	
Prodi D III Gizi	9	Sub Rayon			
Prodi D III Analisis Kesehatan	31	Sub Rayon			
2	Akper Dharma Insan Pontianak	Prodi D III Keperawatan	114	Sub Rayon	
3	STIKES Keperawatan Muhammadiyah Pontianak	Prodi D III Keperawatan	114	Sub Rayon	
20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			112		
1	Poltekkes Kemenkes Palangkaraya	Prodi DIII Keperawatan	75	Sub Rayon	
		Prodi Kebidanan	27	Sub Rayon	
21. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			375		
1	Poltekkes Kemenkes Kaltim	Prodi DIII Keperawatan	152	Sub Rayon	
			92	PJJ	
		Prodi D III Kebidanan Samarinda	37	Sub Rayon	
		Prodi DIII Analisis	21	Sub Rayon	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
2	Akademi Farmasi Samarinda	Prodi D III Farmasi	73	Sub Rayon	
22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			332		
1	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Prodi D III Keperawatan	58	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi Banjar Baru	74	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan Banjar Baru	90	Sub Rayon	
		Prodi D III Gizi	30	Sub Rayon	
2	Prodi D III Farmasi	Prodi D III Farmasi	80	Sub Rayon	
23. PROVINSI SULAWESI SELATAN			569		
1	Poltekkes Kemenkes Makassar	Prodi DIII Keperawatan	212	Rayon	
		Prodi DIII Keperawatan Pare-pare		Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	46	Rayon	
		Prodi D III Farmasi	51	Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	23	Sub Rayon	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	108	Rayon	
		Prodi D III Gizi	26	Sub Rayon	
		Prodi DIII Analisis Kesehatan	103	Sub Rayon	
24. PROVINSI SULAWESI TENGAH			295		
1	Poltekkes Kemenkes Palu	Prodi DIII Keperawatan Palu	150	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan Palu	97	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	48	Sub Rayon	
25. PROVINSI SULAWESI TENGGARA			242		
1	Poltekkes Kemenkes Kendari	Prodi D III Keperawatan	146	Sub Rayon	
		Prodi D III Kebidanan	23	kelas karyawan	
		Prodi DIII Gizi	28	Sub Rayon	
			15	kelas karyawan	
2	Akbid Pelita Ibu Kendari	Prodi D III Kebidanan	30	Sub Rayon	
26. PROVINSI SULAWESI UTARA			692		
1	Poltekkes Kemenkes Manado	Prodi D III Keperawatan	196	Sub Rayon	
			20	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Kebidanan	64	Sub Rayon	
			10	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Farmasi	54	Sub Rayon	
			13	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	82	Sub Rayon	
			27	Kelas Karyawan	
		Prodi D III Keperawatan Gigi	65	Sub Rayon	
30	Kelas Karyawan				
Prodi D III Analisis	48	Sub Rayon			
Prodi D III Gizi	3	Sub Rayon			
2	Akademi Keperawatan Rumkit Tk.III Manado	Prodi D III Keperawatan	80	Sub Rayon	
27. PROVINSI GORONTALO			76		
1	Poltekkes Kemenkes Gorontalo	Prodi D III Keperawatan	76	Sub Rayon	
28. PROVINSI MALUKU			320		
1	Poltekkes Kemenkes Maluku	Prodi DIII Keperawatan Masohi	295	Sub Rayon	
		Prodi D III Kesehatan Lingkungan	25	Sub Rayon	

NO	INSTITUSI	PRODI	KUOTA	PT PENYELENGGARA	KET
29. PROVINSI MALUKU UTARA			100		
1	Poltekkes Kemenkes Ternate		100		
30. PROVINSI PAPUA			500		
1	Poltekkes Kemenkes Jayapura		500		
31. PROVINSI PAPUA BARAT			179		
1	Poltekkes Kemenkes Sorong	Prodi D III Keperawatan	179	Sub Rayon*	
TOTAL			15.347		

Lampiran 3. Format Usulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tahun 2018

FORMAT USULAN CALON PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN
 DINAS KESEHATAN PROVINSI.....
 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA	NIP	GOL	UNIT KERJA ASAL	MASA KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	INSTITUSI/UNIVERSITAS YANG DI TUJU	PROGRAM STUDI	KET
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi

(.....)

NIP.

LOGO – KOP SURAT

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor:

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/000693/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini mengizinkan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

untuk mengikuti Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran _____ pada Program Studi DIII _____ di Perguruan Tinggi _____, dengan persyaratan :

1. Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Waktu belajar/kuliah tidak mengganggu jam kerja;
3. Bersedia untuk tidak menuntut kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah kecuali jika formasi dan pertimbangan-pertimbangan obyektif lainnya memungkinkan;
4. Melaporkan kepada pimpinan instansi/atasan setiap ada kegiatan pendidikan yang menggunakan jam kerja

Demikian Surat Izin Belajar ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

.....
Pembina Kepegawaian,

.....
NIP

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :.....
2. NIP :.....
3. Pangkat/Golongan :.....
4. Jabatan :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain
2. Bersedia mencari pendanaan dari sumber lain diluar dari bantuan biaya pendidikan yang diperoleh dari Kemenkes

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Saya yang menyatakan,

(_____)
NIP.

Lampiran 6. Surat Pernyataan Calon Peserta

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :.....
- 2. NIP :.....
- 3. Pangkat/Golongan :.....
- 4. Jabatan :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menyelesaikan pendidikan pada Program Percepatan Pendidikan sampai dengan selesai dan bersedia untuk ditempatkan dan ditugaskan kembali pada jabatan di Instansi

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Saya yang menyatakan,

(_____)
NIP.